



PENGUMUMAN
Nomor : B- 5305 /TU.040/H.12.19/10/2026

TENTANG
PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Nusa Tenggara Timur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang akan melaksanakan penjualan umum/ lelang atas Barang Milik Negara yang telah disetujui untuk dihapuskan sebagai berikut:

NAMA BARANG	LOKASI	NILAI LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1 (satu) unit Mobil Daihatsu Rocky Jeep Tahun 1997 Nomor Polisi DH 1019 WC, Nomor Rangka 994256, Nomor Mesin 992484, Nomor BPKB (SPTJM No. B-4058/PL.320/H.12.19/08/2026)	Kantor BRMP NTT, Jl. Timor Raya KM.32, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT (85362)	29.046.000	5.000.000
1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF 80 Tahun 1999 Nomor Polisi DH 110 WC, Nomor Rangka MHF11KF8000051724, Nomor Mesin 7K-0276135, Nomor BPKB 8750048	Kantor BRMP NTT, Jl. Timor Raya KM.32, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT (85362)	20.330.000	5.000.000
1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LF 80 Tahun 1998 Nomor Polisi DH 1085 WC, Nomor Rangka MHF11LF8000012124, Nomor Mesin 2L9505146, Nomor BPKB M-04071097	Kantor BRMP NTT, Jl. Timor Raya KM.32, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT (85362)	20.971.000	5.000.000

Pelaksanaan Lelang :

Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2026
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 20 Oktober 2026 pukul 12:00 WIB (sesuai waktu server)
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang
(Gedung Keuangan Negara Kupang, Jl. Frans Seda No.1, Kota Kupang)
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat-syarat Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website : www.lelang.go.id;
2. Menyetorkan uang jaminan ke rekening VA (Virtual Account) sejumlah nominal yang sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
3. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Kupang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Apabila tidak dilunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya;
5. Peserta lelang dapat melihat barang-barang tersebut sejak pengumuman ini terbit sampai tanggal 19 Oktober 2026 pukul 09.00 s.d. 15.00 WITA, bertempat di Kantor BRMP NTT, Jl. Timor Raya KM.32, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT – 85362;
6. Obyek dilelang dengan kondisi apa adanya (as is), dengan segala cacat/resiko/kekurangan fisik dan non fisik, maupun konsekuensi hukum serta biaya tertunggak atas obyek lelang. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan fisik dan non fisik, maka penawar/pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga kepada KPKNL Kupang dan Penjual;
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila terjadi pembatalan sebelum pelaksanaan lelang sesuai ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020;
8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada pengumuman lelang. Jika terdapat perbedaan antara data yang ditayangkan pada aplikasi website dengan deskripsi pada pengumuman lelang maka berlaku deskripsi pada pengumuman lelang;
9. Pembeli dianggap sudah mengetahui risiko yang muncul saat/pasca pelaksanaan lelang;
10. Pembeli dapat membawa barang setelah pelunasan;
11. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang BRMP NTT, Jl. Timor Raya KM.32, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT No. Telp. (0380) 8460335 dan HP. 081361471194.

Kupang, 12 Oktober 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Novalisa T. E. Lumentut, S.P., M.Sc. ✓
NIP 19701125199902002